

## KOMUNIKASI POLITIK POLITISI PEREMPUAN INDONESIA RAYA (PIRA) JAWA BARAT DALAM MENDUKUNG UU TPKS

Silfina Rahmi Harahap<sup>1</sup>, Suhaeri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>silfinarahrp@gmail.com, universitas kebangsaan Republik Indonesia

<sup>2</sup>suhaeri@ukri.ac.id, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

***Abstract.** Political Communication of Indonesian Women Politicians Greater Indonesia (PIRA) West Java shows how support is given by women as politicians who are involved in a wing of a political party for policies agreed upon by their political parties. This research will explain the forms of support carried out by PIRA politicians and what are the challenges faced by PIRA in supporting the TPKS Law, then how political communication is carried out by West Java PIRA politicians in supporting the TPKS Law. By using a qualitative research method with a qualitative descriptive approach with the aim of seeing how the support is provided and what challenges are faced with the existence of this TPKS Law. Then how is the political communication carried out by PIRA as a female politician. The results of this study indicate that the support provided by PIRA is by socializing the benefits and importance of the TPKS Law on the internalization of PIRA beforehand to focus on the quality of each PIRA member. Then, in facing the challenges of the TPKS Law, PIRA found points including differences in views, discrimination against women politicians, lack of education in the community, and a budget that did not cover the needs of the TPKS Law itself. Therefore this study fully answers the objectives of the research conducted.*

***Keywords:** Support, Challenges, Political Communication*

**Abstrak.** Komunikasi Politik Politisi Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Jawa Barat menunjukkan bagaimana dukungan yang diberikan oleh perempuan selaku politisi yang terlibat dalam sebuah sayap partai politik terhadap kebijakan yang disepakati oleh partai politiknya. Penelitian ini akan menjelaskan tentang bentuk dukungan yang dilakukan oleh politisi PIRA dan apa tantangan yang dihadapi PIRA dalam mendukung UU TPKS ini kemudian bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi PIRA Jawa Barat dalam mendukung UU TPKS. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk melihat bagaimana dukungan yang diberikan dan tantangan apa saja yang dihadapi dengan adanya UU TPKS ini. Kemudian bagaimana komunikasi politik yang dilakukan PIRA sebagai politisi perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh PIRA yaitu dengan mensosialisasikan manfaat dan pentingnya UU TPKS ini terhadap internalisasi PIRA terlebih dahulu untuk fokus terhadap kualitas dari setiap anggota PIRA. Kemudian dalam menghadapi tantangan UU TPKS ini PIRA menemukan point diantaranya yaitu perbedaan pandangan, diskriminasi politisi perempuan, kurangnya edukasi di masyarakat, serta anggaran yang kurang menutupi kebutuhan UU TPKS ini sendiri. Oleh karena itu penelitian ini menjawab penuh tujuan dari penelitian yang dilakukan.

**Kata kunci:** Dukungan, Tantangan, Komunikasi Politik

## **PENDAHULUAN**

Perjuangan R.A. Kartini atas status sosial perempuan menyadarkan kaum perempuan di dunia politik. Bermula dari Gerakan Istri Sedar yang berdiri sejak tahun 1927, perhimpunan ini didirikan karena masalah perempuan Indonesia, seperti adanya keinginan memperbaiki, menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, dan anggapan masyarakat yang mendomestifikasi peran perempuan.

Berkembangnya permasalahan tersebut membuat perempuan berperan dalam dunia politik. Seperti atmosfer komunikasi politik riuh dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dalam pembahasannya menimbulkan polemik antara pendukung dan yang menolak, termasuk partai politik.

Pada Rapat Paripurna Komisi VII DPR RI tahun 2016, UU TPKS dibahas kembali, karena kondisi pelecehan dan kekerasan seksual yang membuat Indonesia dinilai darurat kekerasan seksual (tempo.co). Hal ini menunjukkan perjuangan atas hak-hak perempuan yang terdapat dalam UU TPKS. Karena itu UU TPKS merupakan usulan rancangan dari Komnas Perempuan yang sudah diinisiasikan sejak tahun 2012 yang kemudian disahkan pada 12 April 2022. Dalam hal ini para politisi perempuan memberikan perannya untuk membantu para korban kekerasan seksual yang seringkali di dominasi oleh perempuan.

Setelah melalui sepuluh tahun rangkaian panjang dengan diskusi, dialog, serta penyelarasan berbagai fakta dan teori akhirnya UU TPKS resmi disahkan. Berdasarkan data Berita Resmi Statistik (bps.go.id) No.29/03/Th.XX, 30 Maret 2016 SPHPN (KemenPPPA dan BPS) prevalensi kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap perempuan (usia 15-64 tahun) yang pernah atau sedang menikah oleh pasangan dalam 12 bulan terakhir pada tahun 2016.

UU TPKS oleh Komnas Perempuan dinilai mampu menjadi payung hukum untuk melindungi korban kekerasan dan pelecehan seksual (komnasperempuan.go.id). Data menunjukkan, kasus kekerasan seksual dan urgensi UU TPKS sangat diperlukan. Lewat UU TPKS, peneliti melihat banyak sekali yang ikut berperan aktif di dalamnya terutama politisi perempuan yang memberikan pandangan dan aspirasi. Salah satunya melalui sayap partai Gerindra yaitu PIRA Jawa Barat.

Hal ini menunjukkan keterwakilan politisi perempuan dalam partai politik tidak hanya aspirasi masyarakat namun ikut menyuarakan hak-hak perempuan lainnya. Dukungan sesama perempuan adalah bentuk estafet perjuangan yang dilakukan R.A. Kartini yang masih diwariskan sampai sekarang. Karena itu penulis melakukan penelitian dengan melihat dukungan politisi perempuan melalui komunikasi politik yang dilakukan dengan disahkannya UU TPKS. Dalam hal ini melalui komunikasi politik dan beragam saluran politik yang ada dapat mengatasi hambatan dan menghilangkan sekat-sekat golongan, agar membangun political will yang kuat untuk mengimplemetasikan UU TPKS.

Seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, politisi, masyarakat sipil, akademisi dan media. Hal ini karena perwakilan politik perempuan dari setiap lembaga yang pada dasarnya memang sudah memihak pada perempuan. Dalam keputusan partai politik yang begitu dominan menentukan proses dan substansi UU TPKS merupakan bagian dari proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra.

Dalam memberikan dukungan, anggota PIRA Jawa Barat ikut mendukung, baik dukungan berupa edukasi, diskusi, sosialisai maupun implementasi yang dilakukan. Proses komunikasi yang dilakukan dalam interaksi antar manusia terdapat dalam berbagai dimensi termasuk dimensi politik. Proses komunikasi diawali oleh sumber (source) baik individu maupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain. Seperti yang dijelaskan Lucian Pye dalam Cangara (2016:12) yaitu keterkaitan komunikasi dengan politik, keduanya memiliki hubungan erat dan berada dalam kawasan politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Hubungan komunikasi dan politik ini menunjukkan komunikasi mempengaruhi opini publik.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Komunikasi Politik**

Komunikasi dari kata Latin *communis* yang berarti “sama”, *communications*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (to make common). Komunikasi memberikan saran bahwa suatu pikiran, makna atau pesan yang dianut secara sama. Namun defenisi kontemporer ini disarankan bahwa komunikasi harus merujuk pada cara “kita berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan makna”, dan “kita mengirimkan pesan” yang dijelaskan (Mulyana, 2017: 46).

Penyampaian pikiran ini dilakukan dalam sebuah komunikasi dengan tujuan untuk menyampaikan tujuan dari komunikasi yang dilakukan, tentunya dalam komunikasi politik politisi perempuan dalam mendukung UU TPKS adalah berbagi pikiran yang sama satu sama lain sehingga dapat di terima oleh yang lainnya. Komunikasi dan politik memiliki hubungan erat, seperti yang dikatakan Lucian Pye dalam Cangara (2016:12). Komunikasi dan Politik berada dalam kawasan politik dan komunikasi ditempatkan pada posisi yang fundamental sehingga keduanya memiliki hubungan erat.

Komunikasi politik sebagai bidang kajian komunikasi selalu jadi fenomena aktual yang sering menjadi bahan diskusi. Keberadaan komunikasi politik ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi, diskusi ini juga menjadi masing-masing kepentingan yang berbeda. Hal ini dilihat dari studi mengenai pendapat umum, propaganda, dan perang urat saraf serta perkembangan teori media kritis sebagai bagian dari ilmu.

Menurut Sutrisno (2017:17) komunikasi politik merupakan konsep yang memiliki banyak arti dan makna di dalamnya. Komunikasi bisa terjadi dimana saja dan kapan saja terutama dalam dimensi politik. Dapat disimpulkan komunikasi politik adalah aktivitas yang berhubungan dengan politik yang kemudian mencapai suatu tujuan. Karena itu sebagai proses komunikasi yang memiliki keterlibatan politik atau konsekuensi terhadap aktivitas politik memiliki unsur-unsur komunikasi terdiri dari source (sumber), pesan (message), saluran (channel), penerima (receiver), konteks (context), feedback (umpan balik), noise (gangguan), efek (Little Jhon, 2017:20-22)

### **Partai Politik**

Partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari

masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikasikan) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan.

Menurut Ramlan Surbakti (2010: 149), fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik sebagai lembaga demokrasi berfungsi mengendalikan konflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan kemudian membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu, diperlukan kesediaan berkompromi di antara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik. Dalam Perancangan RUU TPKS dilakukan kajian selama 10 tahun yang kemudian disahkan menjadi UU TPKS. Politisi perempuan PIRA Jawa Barat sebagai komunikator dalam menjalankan fungsi partai politik di negara demokrasi paling tidak memiliki tujuh fungsi, yaitu sosialisasi, rekrutmen, partisipasi, dan komunikasi politik.

### **Keterwakilan Politik**

Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima masyarakat, karena di dalamnya terintegrasi hak-hak manusia paling mendasar. Menurut Lovenduski (2008:37), perwakilan politik adalah sebuah kelompok dapat dipahami sebagai kehadiran anggota-anggota kelompok tersebut dalam lembaga politik formal.

Perwakilan politik mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan mereka oleh karena kehadirannya penting dan sangat direkomendasikan seperti yang dijelaskan Anne Philips: politik kehadiran (*politic of presence*) yaitu: *The people representing the group would then be able to refer back to this process of collective engagement. They would be speaking for their caucus, organization, or group, and they would be conveying the results of what might have been a very contested internal debate*" (Anne Philips, 1995 : 209)

Dengan orang-orang yang mewakili kelompok, maka orang tersebut kemudian dapat merujuk ke proses keterlibatan kolektif. Karena itu bentuk perwakilan akan menunjukkan bagaimana seorang politisi perempuan ikut menyuarakan hak sesama perempuan dalam suatu keputusan politik terhadap apa yang diwakilinya. Anne Philips membagi perwakilan tersebut berdasarkan sifat yaitu: a). Perwakilan Deskriptif, mengacu pada kehadiran fisik perempuan di lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Perwakilan mereka menjadi simbol perempuan di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota, b). Perwakilan Substantif, adalah dampak substansial karena perwakilan perempuan terhadap wacana, budaya, atau keputusan politik yang dihasilkan lembaga tersebut, c). Perwakilan transformatif, secara personal adalah dampak perwakilan itu pada diri, identitas, sistem penciptaan makna, dan pandangan dunia perempuan bersangkutan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan karena menginginkan hasil penelitian yang mendalam dan menyeluruh atas fenomena yang akan diteliti. Selain itu, peneliti menggunakan metode kualitatif karena pilihan dalam mencari data yang melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Pendekatan kualitatif peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para partisipan yang kemudian membentuk informasi ini menjadi kategori – kategori atau tema-tema tertentu dalam penjelasan Creswell (2012:96). Dalam hal ini penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik terhadap dunia dan mempelajari dalam sudut pandang yang diberikan oleh mereka.

Dalam pengertiannya Creswell (2018:8) mengatakan, paradigma penelitian dapat digunakan sebagai pandangan dan kerangka berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini berfokus pada memahami konstruksi social yang terjadi dan melihat bagaimana pengaruh konstruksi tersebut dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan politisi perempuan dalam mendukung UU TPKS. Dan melihat bagaimana konstruksi social tentang kekerasan seksual dan peran politisi dalam mendukung produk hukum UU TPKS ini sebagai solusinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dukungan politisi Perempuan PIRA Jawa Barat ikut menyampaikan dukungan yang disuarakan politisi PIRA pusat. Dalam konteks politik sebuah keputusan disepakati atas dasar kepentingan kelompok. Karena dalam demokratisasi partai politik adalah sarana demokrasi yang memiliki peran penghubung antara rakyat dan pemerintah (Cangara(2016)). Masyarakat menyampaikan aspirasi bukan hanya lewat anggota legislatif namun juga partai politik, sehingga partai politik dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Dukungan terhadap UU TPKS ini bukan hanya menyampaikan aspirasi hak perempuan, namun alasan utama memberikan dukungan penuh terhadap pengesahan UU TPKS. Termasuk kepentingan memperjuangkan kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan, mengurangi kekerasan terhadap perempuan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Dukungan didasarkan pada keyakinan bahwa UU TPKS akan memberikan manfaat sosial, memperkuat peran perempuan, dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar

UU TPKS lebih menguatkan lagi peran perempuan dalam masyarakat dan mewujudkan nilai-nilai keputuan yang mendasar. Dalam urgensinya PIRA Jawa Barat berfokus pada cara menjelaskan pentingnya UU TPKS dengan mengedepankan perlindungan hak perempuan, meningkatkan kesetaraan gender, dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa dalam mendukung UU TPKS PIRA Jawa Barat memiliki alasan yang kuat karena mewakili kepentingan korban kekerasan seksual.

PIRA mendorong dan sangat berharap UU TPKS bukan hanya simbol dalam keberadaannya tetapi merupakan hal wajib diimplemetasikan agar dirasakan manfaat keberadaannya, dengan terus mengawal keberadaan dan fungsi dari UU TPKS ini agar dapat terimplementasikan di masyarakat. PIRA Jawa Barat mendukung UU TPKS karena sangat melindungi korban dan hukuman yang diberikan kepada pelaku belum setimpal. Lebih terbuka luas lagi kasus-kasus yang sebelumnya banyak ketakutan, selain itu bantuan pendampingan terhadap korban juga ancaman hukuman yang dinilai dapat membuat jera bagi para pelaku.

Politisi perempuan PIRA Jawa Barat menjadi komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah tetapi hak serta aspirasi perempuan dalam UU TPKS, karena menunjukkan perempuan ikut mendukung kepentingan masyarakat. Dalam memberikan dukungannya PIRA Jawa Barat menekankan setiap anggota

PIRA untuk memahami tugas dan fungsinya serta kepekaannya terhadap lingkungan sekitar, baik soal pelecehan atau kekerasan seksual agar dapat membantu masyarakat.

Kehadiran UU ini melibatkan politisi yang pro dan kontra namun perlu komunikasi lanjut untuk menyamakan persepsi agar mencapai kesepakatan. Karena keputusan politik bukan hanya diambil untuk kepentingan perorangan namun kebutuhan dan kepentingan banyak orang yang dinamakan konsekuensi aktivitas politik. Selain itu dalam mengkomunikasikan UU TPKS pemahaman yang terbatas juga menjadi sebuah tantangan yang dihadapi politisi PIRA Jawa Barat

Bukan dilihat dari sudut perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman tentang UU TPKS tetapi lebih pada pengetahuan masyarakat tentang UU TPKS. Jadi kendala yang justru bukan hanya argumen tentang perbedaan tapi lebih ketidaktahuan terhadap UU TPKS. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang sama akan membentuk kesepakatan Bersama, atau berbagi makna. Dalam kondisi riil ternyata masih banyak masyarakat maupun politisi yang masih kurang memahami tentang UU TPKS ini.

Guna mengatasi persoalan tersebut mengencarkan program edukasi kekerasan seksual yang harus dipahami masyarakat. Ini sebagai upaya agar korban mampu menyuarakan tentang yang dialaminya. Edukasi untuk berani bersuara, pemahaman dalam pasal-pasal yang tertera dalam UU TPKS serta pemahaman dari keluarga yang harusnya tereduksi untuk kondisi psikologis korban .

Pemahaman yang terbatas tentunya menjadi tantangan untuk komunikasi politik yang lebih efektif, karena membutuhkan pemahaman yang kuat tentang isu yang akan dibahas. Dalam hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh PIRA yaitu bagaimana pemahaman yang terjadi di masyarakat, terhadap edukasi kekerasan seksual, penanganan psikis korban juga pemahaman terkait pasal-pasal sehingga dalam fenomena ini tidak sedikit terjadi kriminalisasi terhadap korban. Maka dari itu diharap kedepannya sosialisasi ini dapat mengedukasi masyarakat.

Laki-laki membuat ruang gerak terbatas, sehingga masih banyak hal yang mendukung kurang sempurna. Dilihat dari permasalahan ini peran politisi perempuan dalam sebuah lembaga legislatif menjadi tantangan dalam mendukung UU TPKS. Karena itu perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sangat dibutuhkan. Karena politik sebagai jalur yang cukup efektif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini terabaikan.

Masih perlunya peran lebih lagi bagi politisi khususnya legislative karena itu mengupayakan posisi perempuan. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mendukung UU TPKS bagi politisi PIRA Jawa Barat yaitu dengan meningkatkan peran perempuan dalam lembaga legislatif. Sebagai perwakilan deskriptif yang merujuk pada perwakilan fisik perempuan dalam sebuah lembaga legislatif maupun partai politik.

Tantangan khusus dalam mengkomunikasikan dukungan terhadap UU TPKS kepada masyarakat mungkin meliputi resistensi terhadap perubahan, stereotipe gender yang masih melekat, dan penolakan terhadap isu-isu perempuan. Untuk mengatasinya, PIRA Jawa Barat dapat melakukan kampanye pendidikan yang efektif, menjalin dialog terbuka dengan pihak yang berbeda pandangan, menghubungkan argumen dengan nilai-nilai lokal, dan menjaga fokus pada tujuan utama mereka.

Diskriminasi terhadap kesetaraan gender memang menjadi polemik dalam pengesahan UU TPKS. Hal ini pun dinilai begitu mendukung hak dan memberikan kekuasaan besar kepada perempuan sehingga menimbulkan banyak stigma buruk yang menilai bahwa dengan adanya UU TPKS ini perempuan seandainya. Selain itu tantangan lainnya adalah perbedaan

letak geografi. Adanya perbedaan stigma dan sanksi soisial di kota dan di desa sangat berbeda karena pemahaman yang terjadi ataupun dampak dari dukungan UU TPKS yang dianggap jauh lebih sulit di desa karena kedekatan emosional dan tempat tinggal yang berdekatan dapat merusak mental korban. Hal ini menjadi perbedaan budaya yang terjadi, namun bukan hanya budaya dari pendapat lain melainkan budaya yang ada di desa dengan kota dalam menanggapi kekerasan seksual sangat berbeda. Sensivitas isu juga menjadi tantangan bagi setiap dukungan yang diberikan untuk korban. Komunikasi politik ini melibatkan isu sensitivitas tinggi terhadap privasi korban, banyak sekali kasus yang terekspos mala menjadi hal krusial yang merusak psikologi korban.

Banyak sekali kasus yang selesai namun pelaku kekerasan yang sudah keluar kurang penanganan oleh karena itu ini hal yang menghambat juga bagi kita untuk melindungi dan terus mengawal bagaimana mental korban. Dilihat dari kasus ini kurangnya ketegasan untuk para pelaku menjadi kendala untuk politisi perempuan terus menyaurkan UU TPKS rasanya seperti masalah yang tidak akan ada ujungnya apabila lokasi pelaku dalam satu kediaman yang sama dan meningkatkan lagi trauma korban. Banyak yang terjadi itu penyebutan identitas korban dalam suatu media tentunya menjadi hal baru lagi yang dapat mempengaruhi mental korban, ditambah lagi banyak aturan media yang tidak ketat sehingga ikut menjadi tantangan politisi perempuan untuk terus ikut mengawal UU TPKS.

Perempuan sebagai jantung bangsa adalah alasan perwakilan perempuan di sebuah partai politik. Melakukan diskusi khusus lewat wadah yang diberikan oleh PIRA Jawa Barat, tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik (KPPI) dengan mensosialisasikan perda ketahanan keluarga setelah UU TPKS dan banyak sekali diskusi-diskusi yang kita lakukan utamanya ya Ketika ada kasus yang sedang kita tangani, tapi diluar itupun kita banyak mendiskusikan berbagai permasalahan dan solusinya.

Dalam pengalamannya mengatasi berbagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Sebagai komunikator politik perempuan Sri sering menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi bukan hanya melalui PIRA namun juga forum rapat di legislatif di Kuningan. Dalam sayap partai PIRA Jawa Barat, bidang Hukum dan Advokasi melakukan peran yang berbeda sebagai komunikator dalam mendukung UU TPKS.

Selain itu sebagai politisi yang berdiri dalam sebuah sayap partai perempuan merupakan alasan mengapa banyak perempuan ikut menyuarakan hak sesama perempuan. Dalam konteks komunikasi politik, pesan politik merujuk pada informasi, gagasan, emosi, atau dalam hal ini aspirasi yang disampaikan oleh sumber kepada penerima baik secara verbal atau nonverbal melalui berbagai saluran atau media.

Pesan utama yang disampaikan oleh PIRA Jawa Barat adalah pentingnya pengesahan UU TPKS untuk melindungi hak-hak perempuan, mendorong kesetaraan gender, dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Pesan memiliki peran penting dalam proses komunikasi dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu komunikasi menyampaikan aspirasi yang disampaikan melalui pesan politik. Hal ini disampaikan bukan hanya lewat forum diskusi PIRA Jawa Barat juga forum rapat bagi anggota legislatif yang memiliki peran dan tupoksi dalam mengatasi Tindakan Pelecehan dan Kekerasan Seksual. Namun dalam mendukung dan menangani korban Sri Laelani sebagai politisi PIRA Kuningan memiliki peran lebih terutama dalam menyampaikan pesan politik berupa dukungan terhadap UU TPKS seperti :

Melalui komunikasi politik yang efektif, politisi perempuan dapat memobilisasi dukungan UU TPKS dapat meyakinkan, mengorganisir pertemuan atau forum diskusi, dan melakukan lobi politik untuk mencapai tujuan tersebut namun dalam konteks komunikasi politik masyarakat sebagai penerima adalah memahami dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan.

PIRA Jawa Barat mungkin kedepannya telah merancang wacana untuk melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi implementasi UU TPKS. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok pemantau independen, forum konsultasi publik, atau mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Dengan melibatkan masyarakat, politisi dapat mengaktifkan partisipasi mereka dalam mengawasi implementasi UU TPKS, mendengar pengalaman dan masukan mereka, serta memastikan akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Karena tidak mudah mensosialisasikan hal (khususnya) berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dikalangan masyarakat umum, apalagi mereka yang secara kehidupan sosial jauh dari pemahaman hukum bersifat UU, karena dikalangan masyarakat umum khususnya wanita, lebih banyak yang tidak faham bahkan tabu dengan peraturan perundangan apapun jenis UU atau peraturannya.

PIRA Jawa Barat berinteraksi dengan kelompok masyarakat atau organisasi yang memiliki pandangan berbeda terkait UU TPKS dengan upaya membangun dialog dan mencapai kesepakatan. Mereka dapat mengadakan diskusi terbuka, pertemuan bilateral, atau forum dialog untuk mendengarkan pandangan yang berbeda, memperjelas argumen mereka, dan mencari titik temu dalam rangka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sehingga dapat memperoleh tujuan komunikasi bahwa komunikasi harus merujuk pada cara "kita berbagi pikiran", "kita mendiskusikan makna". Hal ini menjadi upaya politisi PIRA Jawa Barat dengan mendiskusikan langkah selanjutnya dengan menyusun strategi kampanye UU TPK

PIRA Jawa Barat berupaya melibatkan media massa dalam kampanye komunikasi politik terkait UU TPKS. Kolaborasi tersebut dapat terjadi melalui penyediaan informasi, konferensi pers, wawancara, atau liputan media. Manfaatnya termasuk penyebaran informasi luas, peningkatan visibilitas, pengaruh opini publik, dan mendorong diskusi publik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran perempuan dalam sebuah lembaga juga masih sering mendapatkan diskriminasi terkait peran dan fungsi perempuan yang menghambat ruang gerak dari politisi perempuan itu sendiri. Kurangnya anggaran dalam penanganan korban TPKS ini juga menjadi salah satu hambatan politisi perempuan dalam mengimplementasikan tugasnya. Seringnya terjadi pemborosan anggaran diluar ini yang seharusnya hal ini bisa menjadi lebih urgensi karena perempuan merupakan jantung bangsa yang mana keberlanjutan hidupnya tersebut dipertimbangkan.

Dalam mengkomunikasikan UU TPKS banyak Langkah yang disusun PIRA Jawa Barat karena dalam pelaksanaannya masih sedikit dan belum merata karena fokus kepada pemahaman sesama wanita agar lebih mudah dalam mengimplementasikannya dan mengupayakan UU TPKS ini dapat disosialisaikan oleh seluruh kaders PIRA di Jawa Barat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan dimuatnya jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kebaikan pengelola Jurnal Komunika Bangsa. Terima kasih.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Andra, T (2018). Metode Penelitian. Yogyakarta  
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta.  
Arrianie,. (2022). Komunikasi Politik. Jakarta
- Creswell, J.W. ( 2012). Educational research Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed). Boston.  
Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek, Remaja Rosdakarya,Bandung, 2010.  
Littlejohn dan Foss, Theories of Human Communication. 2017.  
Lubis, AY. Pengembangan Usaha. repository.usu.ac.id>bitstream, pdf h 9 Pureklolon.  
Phillips, A. (1995) The Politics of Presence. Oxford: Oxford University Press. Surbakti,  
Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik.Jakarta: PT Grasindo  
Sugiyono. ( 2017). Metode Penelitian kualitatif, kualitatif, dan R&d. Bandung  
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian kualitatif, kualitatif, dan R&d. Bandung. Tremblay,  
Manon. 2012. Women and Legislative Representation: Electoral Systems,  
Political Parties, and Sex Quotas, Revised and Updated. New York: Palgrave  
Macmillan.  
Tosepu, Yusrin Ahmad. 2018. Media Baru dalam komunikasi Politik. Surabaya.

## **Artikel Jurnal**

- Afan Gaffar. Menampung partisipasi Politik Rakyat. JSP Volume 1, Nomor 1 FISIP Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1997.
- Cangara, H. (2009) Komunikasi politik: Konsep, teori, dan strategi. Rajawali Pers. Hamid Arifin. Representasi Perempuan dalam Pers. Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 1, No.1, Juli 2007, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS
- Kunovich, Sheri L. dan Paxton, Pamela. 2005. Pathways to Power: The Role of Political Parties in Women's National Political Representation. American Journal of Sociology 111, no. 2: 505-552
- Ratnawati. Potret Kuota Perempuan di Parlemen. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Vol 7, No.3, Maret 2004

## **SKRIPSI**

- Amalia, Ilma Nur. 3301411075. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 ( Studi Masyarakat Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang). Universitas Negeri Semarang. 2015.
- Faqihuddin, Fikron. 1723311010. Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan Kabupaten Cilacap. Universitas Nahdatul Ulama. Cilacap.

## **Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)**

<https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks> (Diakses pada 13 Maret 2023)

[https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks\\_](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks_) (Diakses pada 13 Maret 2023)

[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1378/sdgs\\_5/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1378/sdgs_5/1) (Diakses pada 13 Maret 2023)

<https://bimata.id/2022/04/dpr-pemerintah-sepakat-ruu-tpks-atur-soal/> (Diakses pada 13 Maret 2023)

<https://nasional.sindonews.com/read/735299/12/hanya-ditolak-pks-8-fraksi-sepakat-ruu-tpks-dibawa-ke-paripurna-1649235867> (Diakses pada 13 Maret 2023)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/19335641/waketum-gerindra-ri-sangat-darurat-kekerasan-seksual-uu-tpks-amat-diharapkan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Wakil%20Ketua%20Umum%20DPP%20Partai,%28RUU%20TPKS%29%20bis%20segera%20disahkan%20di%20DPR%20RI.> (Diakses pada 13 Maret 2023)

Siti Nurizka Dukung Rencana LPSK Terkait Mengusulkan Adanya RPP Dana Bantuan Korban | Bimata (Diakses pada 16 Juni 2023)

Politisi Gerindra Sebut RUU PKS Hadir Untuk Lindungi Wanita – PIRA (Diakses pada 16 Juni 2023)